

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Puskesmas Pandanwangi

Puskesmas Pandanwangi merupakan puskesmas di wilayah Kota Malang yang beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto No.315, Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65126. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, pelaksanaan akreditasi diputuskan oleh Menteri Kesehatan apabila sudah memenuhi kriteria. Akreditasi Puskesmas Pandanwangi dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan akreditasi terakhir pada 2022.

Dalam akreditasi tersebut Puskesmas Pandanwangi mendapat akreditasi paripurna. Dengan melayani berbagai program diantaranya : periksa kesehatan (*check up*), pembedaan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balutan, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, tes hamil, bersalin atau persalinan, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan puskesmas pandanwangi ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat Kota Malang dalam memilih fasilitas untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya.

Puskesmas Pandanwangi didirikan sekitar 1980. Pada awalnya di tahun 1970 sebelum menjadi Puskesmas Pandanwangi, masih berdiri dengan nama BKIA yang kemudian diubah menjadi puskesmas pembantu Mojolangu. Hingga pada 1985 resmi berdiri sebagai Puskesmas Pandanwangi dengan wilayah kerja Kelurahan Arjosari dan Kelurahan Pandanwangi.

Dalam perkembangannya sempat terjadi penambahan wilayah kerja. Pada tahun 1990 sampai 1991 wilayah kerja Puskesmas Pandanwangi menjadi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Balarjosari, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Arjosari, dan Kelurahan Purwodadi.

4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan

Tabel 4.1 *Tabel Profil Puskesmas*

Visi	“Kota Malang Bermartabat”
Misi	“Menjamin Akses dan Kualitas Kesehatan Dasar”
Mutu	“Sehat Harapan Kita Bersama”
Kebijakan Mutu	“Meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan bermutu, aman, profesional, dan merata”
Tujuan	“Mewujudkan masyarakat PHBS agar dapat melakukan pemeliharaan kesehatan secara mandiri”
Tata Nilai	CERIA : a. Cakap (Terampil dalam pelayanan) b. Empati (Peduli dan ikut merasakan) c. Ramah (Bersahabat) d. Inovatif (Ide-ide baru) e. Aman
Budaya Kerja	Ramah, Rapih , Resik

4.2 *Performance* (Kinerja)

Pada era digital ini pekerjaan manusia dibantu oleh teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital salah satunya bertujuan untuk menunjang kinerja manusia dalam rangka memperoleh hasil semaksimal mungkin. Puskesmas Pandanwangi juga menerapkan teknologi digital berupa SIMPUS yang dikembangkan sendiri bekerja sama dengan *developer* untuk menunjang kinerja para petugas khususnya di unit rekam medis. Berdasar pada keterangan salah satu informan di unit rekam medis Puskesmas Pandanwangi didapati fakta sebagai berikut :

“Nah iki pun custom kan, sesuai permintaanku waktu iku. Iki permintaan iki waktu iku 2018 ACC waktu iku, terus 2019 baru launching. Dadi data-data iki yo nggak sekali jadi, jadi kurang iki, ketika jadi kurang iki, akhire sampek dadi koyok ngene” (W17.IU1b)

Arti :

“Nah ini pun custom kan, sesuai permintaanku waktu itu. Ini permintaan ini waktu itu 208 ACC waktu itu. Terus 2019 baru launching. Jadi data-data ini

ya nggak sekali jadi, jadi kurang ini, ketika jadi kurang ini, akhirnya sampai jadi seperti ini”

Aplikasi SIMPUS Puskesmas Pandanwangi merupakan aplikasi yang diadakan sendiri oleh pihak puskesmas yang diajukan pada tahun 2018 dan *launching* di tahun 2019. Puskesmas bekerjasama dengan *developer* dalam pengadaanya, sehingga selama awal pelaksanaan masih terdapat perkembangan-perkembangan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas. Petugas melakukan *custom* pada fitur-fitur yang tersedia hingga butuh proses hingga mencapai aplikasi SIMPUS yang hingga kini dioperasikan.

Pelaksanaan SIMPUS di Puskesmas Pandanwangi didasari PMK No. 31 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang Sistem Informasi Puskesmas yang menjelaskan bahwa puskesmas wajib melaksanakan suatu alat bantu penyedia informasi dalam membantu proses mengambil keputusan dalam pelaksanaan manajemen puskesmas guna mencapai sasaran kegiatan. Pasal 33 menjelaskan bahwa puskesmas wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan paling tidak dalam 2 tahun sejak peraturan ditetapkan pada tahun 2019. Aturan tersebut memberi kebebasan pada puskesmas untuk memilih penggunaan SIMPUS berbasis nonelektronik atau elektronik. Puskesmas Pandanwangi sudah berupaya melakukan penyesuaian sesuai ketetapan, tetapi karena kendala satu dan lain hal menyebabkan Puskesmas Pandanwangi melaksanakan SIMPUS belum sepenuhnya sejalan dengan aturan yang berlaku. Salah satu contoh pelaksanaan SIMPUS dapat dikatakan belum matang dapat ditinjau dari hal mendasar seperti SOP. Sesuai dengan keterangan informan yang berhasil didapatkan, bahwa :

“Ndak, ndak ada, kita belum punya SOP SIMPUS” (W1.IKa)

Puskesmas Pandanwangi Kota Malang belum memiliki SOP terkait pelaksanaan SIMPUS. Sehingga, petugas rekam medis melaksanakan SIMPUS dengan berpedoman pada buku pedoman rekam medis. Staff bisa menggunakan SIMPUS sehari-hari cukup dengan mengetahui cara pengoperasiannya. Peran SOP

sebenarnya sangat penting sebagai pedoman kinerja agar tetap terkontrol dengan sistematis. Keberadaan SOP juga berperan pada peningkatan kinerja petugas khususnya unit rekam medis agar lebih efektif dan sistematis (Taufiq, 2019).

Tidak adanya SOP memungkinkan terjadinya *human error*, utamanya pada mahasiswa PKL yang belajar mengoperasikan SIMPUS tanpa panduan yang baku. Buku pedoman rekam medis yang digunakan juga lebih terfokus pada pelaksanaan pelayanan rekam medis secara umum, dan tidak mengatur secara rinci terkait SIMPUS. Pihak puskesmas kemungkinan enggan membuat SOP SIMPUS mengingat sebentar lagi posisi SIMPUS akan segera digantikan dengan pelaksanaan RME. Di sisi lain pihak puskesmas tampak lebih menitik beratkan pada telah terlaksananya PMK No.31 Tahun 2019 di Puskesmas Pandanwangi sebagai kewajiban setiap puskesmas. Manfaat lain dari SOP adalah dapat menghemat waktu dan tenaga untuk program pelatihan petugas. Setelah dilakukan wawancara kepada informan didapati fakta sebagai berikut :

“Yaa langsung aja, pedomannya orang IT, hehehe” (W1.IKb)

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa selain tidak memiliki SOP, Puskesmas Pandanwangi juga tidak memberikan pelatihan. Para petugas tidak mendapatkan pelatihan khusus sebelum atau selama pelaksanaan SIMPUS, sehingga pada awal pelaksanaannya ditemukan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini. Adaptasi dan belajar mempraktikkan secara otodidak membuat para petugas membutuhkan waktu dan bimbingan dari pihak IT atau *developer* pembuat aplikasi ini agar dapat mengoperasikan dengan lancar dan memberikan pelayanan rekam medis dengan lebih optimal.

Hal ini tidak sejalan dengan PMK No.31 Tahun 2019 pasal 29 ayat 1 dan 2, yang menjelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia pelaksana SIMPUS berupa pendidikan atau pelatihan di bidang sistem informasi puskesmas. Bukan hanya pihak puskesmas, seharusnya jelas dari pasal tersebut bahwa harus ada peran pemerintah daerah dalam upaya pengadaan pelatihan. Ditegaskan kembali dalam pasal 32 terkait pembinaan bahwasanya

gubernur, menteri, dan walikota berwenang melakukan pembinaan dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan SIMPUS, dan pengembangannya hingga efisien dan efektif dengan cara advokasi, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi. Pada faktanya baik pihak internal puskesmas, maupun pihak pemerintah daerah tidak memberikan pelatihan secara khusus terkait aplikasi SIMPUS yang dijalankan di Puskesmas khususnya Puskesmas Pandanwangi ini. Meskipun demikian, aplikasi SIMPUS Puskesmas Pandanwangi dapat dioperasikan dengan baik oleh para petugas, hal ini besar kemungkinan karena aplikasi ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan petugas dan dalam bimbingan *developer* sehingga hal tersebut sudah cukup menggantikan peran pelatihan.

Tidak adanya pelatihan dan SOP yang ditetapkan tidak terlalu berdampak pada jalannya aplikasi. Namun, jika dilihat dari sisi petugas, hal ini menyebabkan tidak meratanya kemampuan petugas dalam menjalankan aplikasi SIMPUS. Seperti keterangan informan berikut :

“Nggak semua bisa melaksanakan, Cuma di RM aja. Nggak semua staff, cumak petugas RM, kalo petugas loket enggak” (W4.IKb)

Tidak semua petugas di unit rekam medis dapat mengoperasikan SIMPUS. Pada unit ini terdapat dua bagian yaitu bagian rekam medis dan bagian loket, staff bagian loket tidak menguasai pengoperasian SIMPUS sehingga sehari-hari yang mengoperasikannya terfokus pada bagian rekam medis saja sejumlah 3 orang yaitu satu kepala unit rekam medis dan dua staff rekam medis. Namun demikian, jumlah petugas yang dapat mengoperasikan SIMPUS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

PMK No.31 Tahun 2019 tentang SIMPUS pasal 1 ayat 7 menyatakan petugas yang menjalankan SIMPUS disebut tim pengelola sistem informasi kesehatan. Dijelaskan dalam pasal 28 bahwa tim ini diketuai oleh pejabat tata usaha puskesmas yang dipilih oleh kepala Puskesmas, pada Puskesmas Pandanwangi dijabat oleh kepala unit rekam medis. Sementara untuk anggota tim pengelola SIMPUS terdiri dari minimal 2 orang, pada Puskesmas Pandanwangi sudah

memenuhi aspek tersebut, dengan 2 anggota orang pengelola. Latar belakang anggota pengelola berdasarkan pasal tersebut setidaknya tenaga non kesehatan dengan kompetensi sistem informasi, dan tenaga kesehatan dengan kompetensi epidemiologi atau statistik. Anggota tim pengelola Puskesmas Pandanwangi terdiri tiga orang petugas rekam medis, dengan dua diantaranya berkompeten di bidang statistik. Oleh karena itu, tim pengelola SIMPUS Puskesmas Pandanwangi dapat dikatakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari ketiga pengelola tersebut didapatkan fakta baru terkait kendala – kendala yang dialami selama mengoperasikan SIMPUS. Berikut keterangan yang berhasil didapat :

“Yo mungkin yo bisa jadi human error, aplikasinya error pernah, mungkin sudah terlalu banyak” (W17.IU2b)

Informan utama 2 menyatakan keterangan yang melengkapi keterangan yang telah disampaikan informan utama 1 terkait kendala SIMPUS bahwa :

“Nek iki mudah se sebenere, sebenere SIMPUS iki biyen kan ngelink, ngelink semua. Cuma akhire toolkit e kene gak kuat akhire gak anu, awale yo ngelink enak, terus kondisi gak kuat kene mek fokuse datane RM tok” (W17.IU1a)

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa selama SIMPUS berjalan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para petugas seperti aplikasi yang *error* karena dianggap data atau perintah yang dimasukkan terlalu banyak, atau faktor *human error*. Sejauh ini masalah yang umum terjadi tersebut dapat diatasi sendiri oleh petugas. Kondisi lain yang ditemui tetapi sulit untuk diatasi sendiri adalah mengintegrasikan SIMPUS ke seluruh unit di Puskesmas Pandanwangi, meski sempat terintegrasi secara menyeluruh, ternyata *toolkit* yang ada saat ini belum mampu sehingga aplikasi SIMPUS tidak bisa dioperasikan dengan baik dan pada akhirnya hanya difokuskan di unit rekam medis, khususnya pada bagian rekam medis.

PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas, aturan dasar diberlakukannya SIMPUS telah mengatur pada pasal 30 tentang sarana, prasarana hingga aplikasi SIMPUS itu sendiri. Aplikasi SIMPUS harus saling berintegrasi antarprogram. Puskesmas Pandanwangi telah berupaya agar aplikasi SIMPUS puskesmas dapat terintegrasi antarunit, tetapi kendala teknis membuat SIMPUS Puskesmas Pandanwangi belum sesuai dengan aturan yang ada. Faktor *Human Error* memang salah satu faktor yang sulit dihindari terutama bagi Puskesmas Pandanwangi yang cukup terbuka pada pendidikan sehingga sering menerima mahasiswa PKL. Selain belum terlatih mahasiswa – mahasiswa juga tidak memiliki pedoman pasti dengan tidak adanya SOP pengoperasian SIMPUS. Faktor lain seperti kondisi petugas, membludaknya jumlah kunjungan juga bisa mempengaruhi *human error* sehingga membuat aplikasi turut *error* akibat kesalahan yang terjadi berulang. Masalah ini seharusnya dapat diantisipasi oleh Puskesmas lebih dini.

Apabila kendala terjadi pada aplikasi, tentu para pengelola harus segera mengatasinya. Kendala SIMPUS yang tidak segera teratasi tentu akan berpengaruh pada kualitas pelayanan, dan menghambat kinerja para petugas baik di unit rekam medis, maupun unit lain yang memerlukan. Pengelola telah memiliki langkah yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut. Berikut merupakan keterangan salah satu informan dalam menghadapi kendala :

“Awalnya kita berusaha menyelesaikan sendiri, kalau memang nggak bisa mentok, baru... itupun yang mengerjakan developernya yang menyelesaikan, nanti kita baru diarahin, dalam artiap pengarahannya ee... pencegahane jangan sampe kaya gini lagi itu bagaimana step-stepnya”
(W18.IU2a)

Apabila terjadi masalah pada SIMPUS petugas rekam medis akan mencoba mengatasi masalah itu sendiri terlebih dahulu, biasanya permasalahan terletak pada koding pemrograman sehingga petugas harus memperbaikinya. Apabila kesulitan dan tidak teratasi maka petugas rekam medis meminta bantuan developer bisa via online dengan video call dan perbaikan dengan sistem remote langsung oleh

developer, atau jika kendala lebih sulit maka pihak *developer* datang ke puskesmas untuk memperbaiki SIMPUS secara langsung. Tidak hanya memperbaiki, pihak developer juga memberikan pengarahannya upaya pencegahan supaya kendala serupa tidak terulang kembali.

Dalam PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kesehatan pasal 27 menjelaskan bahwa pengelola dan pemangku kepentingan pengoperasian SIMPUS wajib turut menjamin kerahasiaan serta keamanan informasi di dalamnya. Itu artinya, berupaya memperbaiki kendala pada aplikasi SIMPUS sendiri terlebih dahulu merupakan bentuk tanggungjawab petugas, dan salah satu bentuk menjalankan kewajiban bagi petugas untuk mengurangi akses pihak luar terhadap SIMPUS dan informasi di dalamnya. Dengan demikian yang dilakukan oleh para pengelola sistem informasi puskesmas Puskesmas Pandanwangi telah sesuai.

Meskipun menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, SIMPUS Puskesmas Pandanwangi tetap membawa dampak positif terhadap kinerja petugas. Baik petugas sebagai pengelola SIMPUS, maupun unit lain yang tidak mengelola SIMPUS secara langsung. Berikut merupakan keterangan informan atas kelebihan yang didapat setelah aplikasi SIMPUS dilaksanakan :

“Lebih enak, lebih cepet, lebih praktis dan nggak harus ngulang-ngulang lagi lah, nggak kaya kalo kita pake yang paling dasar dulu kan pake excel” (WI9.IU2a)

Penggunaan SIMPUS di Puskesmas Pandanwangi membawa manfaat bagi kinerja petugas rekam medis menjadi lebih cepat, dan jauh lebih praktis jika dibandingkan dengan sebelum diterapkannya aplikasi ini, petugas harus menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang lebih rumit untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data rekam medis dan pelayanan rekam medis lainnya. Hal ini juga memberi kemudahan dalam pengolahan berbagai laporan yang sudah tersedia di aplikasi SIMPUS. Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan SIMPUS berdasar pada PMK No.31 Tahun 2019 pasal 2 tentang Sistem Informasi Puskesmas data dan informasi tersedia, berkualitas, mudah diakses. Manfaat yang

diberikan SIMPUS Puskesmas Pandanwangi sudah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam aturan yang berlaku. Dengan kinerja petugas dan sistem pelaporan yang dimudahkan dengan adanya aplikasi ini, secara tidak langsung akan menunjang peningkatan kualitas data.

Kinerja aplikasi SIMPUS, dapat digunakan, untuk menggambarkan kesiapan Puskesmas Pandanwangi terhadap digitalisasi data menuju pelaksanaan rekam medis elektronik. Dari proses digitalisasi data yang sudah ada. Petugas yang sudah melaksanakan proses digitalisasi data pada aplikasi SIMPUS tersebut dapat menilai kemampuan SIMPUS Puskesmas Pandanwangi. Berikut merupakan keterangan informan terkait digitalisasi data :

“Jadi kan butuh data-data yang dari poli-poli lain, jadi selama itu belum terintegrasi jadi belum siap. Soalnya, integrasinya sendiri itu kan sampek laporan, farmasi gitu kan... tapi ini belum bisa sampek sana dan sekarang data-datanya masih terpisah tiap poli gitu kan” (W4.IKb)

Proses digitalisasi data pada SIMPUS yang telah dilakukan Puskesmas Pandanwangi saat ini masih belum maksimal karena baru bisa diterapkan di unit rekam medis saja, masih banyak data yang masih belum terintegrasi seperti laporan, data farmasi dan data-data lain yang memang hingga saat ini masih terpisah-pisah di poli masing-masing sedangkan unit rekam medis khususnya petugas bagian pelaporan membutuhkan data-data tersebut untuk keperluan pelaporan.

Pada tujuan SIMPUS yang dijelaskan pada PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas di pasal 2 dipahami bahwa terwujudnya SIMPUS yang teintegrasi merupakan salah satu tujuan utama. Pentingnya integrasi juga dijelaskan kembali pada pasal 30, terkait SIMPUS yang harus terintegrasi antarprogram, hingga terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional. Dalam hal pelaporan memang merupakan hal yang krusial, dan integrasi data antar unit memang sangat mempengaruhi efisiensi dalam pelaporan. Dijelaskan dalam peraturan yang sama pada pasal 9 bahwa yang bertanggungjawab melaporkan ke

dinas kesehatan adalah Kepala Puskesmas. Dalam praktiknya kepala unit rekam medis bertanggungjawab dalam mengolah data yang ada untuk dilaporkan ke Kepala Puskesmas. Pada pasal 9 dijelaskan ada dua jenis laporan yaitu laporan data dasar dan laporan data program. Data-data yang belum terintegrasikan dari poli-poli di puskesmas berhubungan dengan laporan data program yang berisi laporan penyakit dan potensi wabah, kejadian luar biasa, dan, laporan khusus.

PMK No.24 Tahun 2022 pasal 8 ayat 2 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa nantinya rekam medis elektronik harus berkemampuan interoperabilitas yaitu kemampuan sistem elektronik berbeda yang melakukan komunikasi atau tukar data terpadu dengan mengacu pada standar pertukaran data. Pada pasal 5 ditegaskan bahwa rekam medis elektronik adalah subsistem informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang harus terhubung dengan yang lain di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Tentu aturan tersebut menunjukkan bahwa belum sesuai pelaksanaan SIMPUS yang ada di Puskesmas Pandanwangi utamanya terkait integrasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari aplikasi yang ada saat ini, Puskesmas Pandanwangi belum siap dalam digitalisasi data yang lebih kompleks.

Agar RME berjalan dengan baik dan efisien, sumber daya manusia juga harus diperhatikan dalam persiapannya. Mengingat petugas rekam medis memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari pendidikan hingga usia. Berikut merupakan pernyataan informan terkait kesiapan petugas dalam menghadapi RME :

“Ya menurut saya ya harus siap, sudah siap. Nunggu pelatihannya, karena itu kan kalo merupakan suatu apa sudah keharusan ya kita harus menjalankan” (W34.IT1a)

Petugas dituntut harus siap dalam melaksanakan RME. Faktor usia menjadi salah satu alasan petugas khususnya di bagian loket sangat membutuhkan pelatihan guna menunjang kesiapan mereka dalam melaksanakan RME sebagai bagian dari tanggungjawab dan kewajiban petugas kedepannya. Pada PMK No.24 Tahun 2019 Tentang Rekam Medis pasal 13 ayat 4 menjelaskan bahwa RME

memang dapat diselenggarakan oleh tenaga kesehatan lain non rekam medis apabila terjadi keterbatasan perekam medis dan informasi kesehatan, dengan syarat harus mendapat pelatihan pelayanan rekam medis elektronik. Dijelaskan pula dalam pasal 41 peraturan yang sama bahwa pembinaan dan pengawasan menjadi tanggung jawab menteri, gubernur, dan bupati atau walikota, dengan bentuk pemberiaan sosialisasi, monitoringm evaluasi, dan bimbingan teknis, dengan tujuan terjaminnya peningkatan mutu pelayanan rekam medis elektronik. Puskesmas Pandanwangi unit rekam medis dari semua bagian harus mempersiapkan diri untuk menerima bimbingan langsung dari pusat terkait rekam medis elektronik, sehingga seluruh petugas dari berbagai latar belakang tetap bisa melaksanakan RME dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi langsung terhadap pelaksanaan SIMPUS menunjukkan bahwa tidak semua staff rekam medis mampu mengoperasikan SIMPUS, dari 5 petugas termasuk kepala rekam medis, hanya 3 yang dapat mengoperasikan SIMPUS. Sedangkan, 2 orang staff di bagian loket atau pendaftaran tidak bisa mengoperasikannya. Dalam pelayanan sehari-hari para petugas loket cukup bertanya mengandalkan petugas bagian filing atau bagian rekam medis untuk mencari data pasien pada SIMPUS (Op.P1). terkait keberadaan SOP, Puskesmas Pandanwangi tidak memiliki SOP terkait SIMPUS, sehingga seluruh petugas mengoperasikan SIMPUS tanpa panduan SOP. Dalam pelaksanaannya petugas sudah terbiasa mengoperasikan, sehingga SIMPUS tetap dapat berjalan dengan baik meski tanpa mengikuti SOP (Op.P2). Seluruh hasil observasi aspek *performance* menunjukkan kesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh informan. Sementara, hasil observasi terhadap kinerja aplikasi SIMPUS menunjukkan bahwa selama observasi dilakukan tidak ditemukan kendala lemot atau macet saat aplikasi dijalankan (Oa.3). Membuktikan bahwa keterangan Informan sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan saat diadakan observasi.

4.3 Information (Informasi)

SIMPUS atau sistem informasi puskesmas, merupakan layanan penyedia informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan pada manajemen puskesmas. Artinya sistem atau aplikasi ini terfokus pada informasi atau data. Sehingga data dan informasi merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SIMPUS. SIMPUS Puskesmas Pandanwangi menyajikan data dan informasi yang diperlukan bagi pelayanan rekam medis maupun unit lain di Puskesmas Pandanwangi. Berikut merupakan pendapat informan terkait kelengkapan data di aplikasi SIMPUS :

“Masih kurang siih, kayak kita kan butuh laporan setiap hari, laporan bulanan kayak gitu tuh masih kurang” (W6.IKa)

Tidak sejalan dengan keterangan informan kunci, Informan utama selaku pelaksana langsung SIMPUS menambahkan bahwa :

“Laporan-laporan kebackup kabeh, Nah terus find mencari orang, kartu hilang, kan kedeteksi kabeh, nyarik kunjungan, nyari opo, dan aku kan langsung punya bank data nde sini, laporane langsung diprint barang iso lho. Iki otomatis ngeprint iki, nanti ketika kamu ambil diagnosa usia 20-24, lho iki langsung ngeprint iki nge set tanggal tok, perempuane berapa laki-laki berapa lho. Terus KLPCM nde kene kan ono, terus waktu kan kenek nde kene. Semua datane kepake gawe pelaporan-pelaporan, ngeneki ono bank data, dibackup tak jadikan excel sak butuhku” (W21.IU1a)

Arti :

“Laporan-laporan tercadang semua, nah terus ‘find’ mencari orang, kartu hilang, kan terdeteksi semua, mencari kunjungan, mencari apapun, dan aku kan langsung punya bank data di sini. Laporannya langsung dicetak juga bisa loh. Ini otomatis nyetak ini, nanti ketika kamu ambil diagnosa usia 20-24, lho ini langsung cetak ini nge set tanggal saja. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa loh. Terus KLPCM di sini kan ada, terus waktu juga bisa di sini. Semua

data terpakai untuk pelaporan-pelaporan. Seperti ini ada bank data, dicadangkan aku jadikan excel sesuai kebutuhanku.”

Data yang didapatkan dari SIMPUS belum cukup untuk kegiatan pelaporan harian dan bulanan internal maupun eksternal karena petugas harus mengumpulkan data secara manual dari setiap poli, kemudian mengolah hingga menyajikannya sesuai kebutuhan. Namun, untuk pelayanan rekam medis secara internal, data yang ada pada SIMPUS sangat membantu dalam memudahkan pelayanan berbagai laporan yang dibutuhkan dapat tersedia. Data disajikan sesuai dengan kategori yang diperlukan seperti diagnosa berdasarkan usia, jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin, bisa disesuaikan dengan periode kunjungan, selain itu data KLPCM, data keterlambatan berkas, telusur kunjungan, deteksi nomor rekam medis ketika KIB hilang dan berbagai data lain yang tersedia menjadikan SIMPUS sebagai bank data bagi petugas rekam medis dan siap *dibackup* sebagai file berformat excel bila dibutuhkan.

Dalam aturan yang berlaku yaitu pada PMK No.31 Tahun 2019 pasal 3 ayat 4 dijelaskan bahwa SIMPUS minimal mencakup pencatatan dan pelaporan puskesmas dan jejaringnya, pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jejaringnya, survei lapangan, laporan antarsektor, dan laporan jejaring dalam wilayah kerja. Dalam pencatatan ada dua jenis data yaitu data dasar dan data program. Dalam hal ini SIMPUS Puskesmas Pandanwangi masih berkendala dalam data program yang seharusnya terdiri atas data upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan, upaya kesehatan perseorangan, dan program lain. Kendala kurangnya integritas data antar poli artinya kendala pada program lain yang meliputi data manajemen puskesmas, data kefarmasian, data pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, data pelayanan laboratorium, dan data kunjungan keluarga. Data pencatatan tersebut penting bagi puskesmas untuk tujuan pelaporan seperti dijelaskan pada pasal 11 PMK No. 31 Tahun 2019 bahwa data dasar dan data program harus dilaporkan secara rutin dalam laporan tahunan, dan data program juga wajib dilaporkan rutin mingguan serta bulanan. Data dari poli memang masih bisa dikumpulkan dan diolah secara manual

untuk tujuan pelaporan, tetapi hal tersebut tidak efisien dan tidak sesuai dengan cakupan SIMPUS yang seharusnya. Bukan hanya dari segi kuantitas kelengkapan data, tetapi kualitas berupa keakuratan data dalam SIMPUS juga harus diperhatikan. Berikut merupakan keterangan informan terkait keakuratan data pada SIMPUS :

“Akurasi data cukup...kalok misalnya datanya baru akurasi datanya masih oke. Tapi kalo datanya lama, kita butuh update data ya, data akurasinya kurang” (W7.IKa)

Akurasi data pasien dalam SIMPUS bergantung pada seberapa lama data tersebut. Data tersebut bersumber dan sudah sesuai dengan data pasien yang terisi dalam map rekam medis. Data baru akan lebih akurat dibandingkan data lama pasien yang sudah lama tidak berobat lagi. Data pasien akan diperbaharui secara keseluruhan setelah berkas rekam medis pasien teretensi. Bila pasien yang telah lama tidak berkunjung lalu berkunjung kembali maka petugas rekam medis khususnya bagian loket akan melakukan update pada data sosial pasien bila kondisi pasien memungkinkan. Ada kalanya data tidak diperbarui bila pasien ternyata seorang lansia yang kondisinya kurang memungkinkan untuk bekerjasama dalam memperbarui data sosialnya. Untuk data diagnosa dilakukan update sesuai dengan data dari poli.

Diatur dalam PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas pada pasal 4 ayat 6 yang bermakna pencatatan data upaya kesehatan perseorangan pada SIMPUS harus sesuai atau berbentuk rekam medis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keakuratan data perseorangan pada SIMPUS sudah disesuaikan dengan isi berkas rekam medis pasien. Pada pasal 22 ayat 3 bahwa pelaksanaan penyimpanan data pada SIMPUS menyesuaikan dengan jadwal retensi berkas. Puskesmas Pandanwangi sudah menerapkan hal tersebut pada metode pembaharuan data pasien, untuk menjaga agar data tetap akurat dengan rutin melakukan update data keseluruhan pada saat berkas rekam medis telah teretensi. Peran petugas loket cukup besar dalam hal *update* data tersebut, sehingga petugas

perlu diberikan pemahaman lebih mendalam terkait pentingnya data pasien yang akurat dengan rutin melakukan *update* data. Perlu adanya peningkatan komunikasi efektif antar petugas dan pasien, khususnya pasien lansia agar dapat lebih kooperatif dalam mendukung *update* data.

Proses *update* data tidak luput dari kendala lain yang bisa terjadi. Salah satu yang marak dialami oleh berbagai fasilitas kesehatan dalam melaksanakan SIMPUS adalah duplikasi data. Hasil wawancara pada informan dapat menjelaskan lebih lanjut tentang terjadinya duplikasi sebagai berikut :

“Nek koyo duplikasi tergantung kene toh, tergantung sing ngentry, kalau yang ngentry ati-ati yo nggak sampek duplikasi. Nek sing ngentri... yaopo yo iki kan separoe tak gawe manual to, koyok pembuatan nomer kan akhire tak pakek manual ngerti gak se? Nah iku” (W22.IU1a)

Arti :

“Kalau seperti duplikasi tergantung kita kan, tergantung yang menginput, kalau yang menginput hati-hati ya tidak terjadi duplikasi. Kalau yang mengentri... bagaimana ya, ini kan separuhnya saya buat manual ya , seperti pembuatan nomor, kan akhirnya saya pakai manual. Ngerti nggak sih ? nah itu”

Puskesmas Pandanwangi masih memiliki masalah pada duplikasi nomor rekam medis. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab dari duplikasi tersebut seperti teknis dan *human error*. SIMPUS belum mampu mendeteksi adanya data baru dengan nomor rekam medis yang sama dengan data lama yang sudah ada, selain itu SIMPUS juga belum mampu melakukan penghapusan data pasien otomatis pada data yang sebenarnya sudah melewati masa retensi berkas rekam medis. Faktor tersebut rawan menyebabkan faktor *human error* dimana petugas harus berhati hati dalam menginputkan data pasien baru mengingat sistem penomoran masih dilakukan semi manual dengan buku indeks pasien baru dengan menggunakan nomor rekam medis yang sudah tidak terpakai atau sudah teretensi, kemudian petugas harus menginputkan data tersebut ke SIMPUS. Saat melakukan

input petugas harus jeli dengan melakukan pengecekan apakah nomor baru tersebut pernah dipakai sebelumnya dan data sebelumnya masih tersimpan pada SIMPUS, apabila masih maka petugas harus menghapus data lama tersebut terlebih dahulu baru menginputkan data pasien baru dengan nomor rekam medis yang sama, sehingga tidak terjadi duplikasi nomor rekam medis.

Duplikasi nomor rekam medis merupakan kondisi di mana satu pasien memiliki nomor rekam medis ganda, atau satu nomor rekam medis yang dimiliki lebih dari satu pasien. Terjadinya duplikasi nomor rekam medis merupakan salah satu indikator kurang optimalnya pelayanan rekam medis. Di sisi lain, *Human error* juga menjadi faktor terjadinya duplikasi akibat dari kompetensi petugas bukan berasal dari rekam medis (Setiawan et al., 2020). Pada kasus SIMPUS Puskesmas Pandanwangi kedua faktor tersebut dipadukan dengan faktor teknis fitur SIMPUS yang kurang maksimal. Fitur yang belum bisa mendeteksi terjadinya duplikasi, ditambah dengan sistem penomoran yang masih semi manual, dengan petugas yang bukan berkompetensi rekam medis semakin membuat duplikasi rawan terjadi. Perbaikan aplikasi, perbaikan sistem penomoran pasien baru, didukung dengan bimbingan lebih lanjut pada petugas bukan berkompeten di bidang rekam medis akan sangat membantu dalam menghindari terjadinya duplikasi nomor rekam medis, sehingga kualitas informasi pasien dalam SIMPUS lebih akurat.

Adanya sistem penomoran yang belum sempurna dilaksanakan dengan SIMPUS, yang mengharuskan petugas masih menggunakan buku menjadi salah satu faktor adanya duplikasi. Hal ini terkait dengan proses digitalisasi data yang dilakukan sejak diadakannya aplikasi SIMPUS. Informan memberikan keterangan terkait proses digitalisasi data khususnya pada penomoran sebagai berikut :

“Data-data yang tertulis langsung diisikan gitu aja” (W24.IU2a)

Pemberian nomor baru pada pasien masih menggunakan manual, sehingga untuk mengintegrasikan data dari pencatatan manual di buku register pasien baru ke aplikasi SIMPUS semua data yang tertulis harus langsung diinputkan manual ke SIMPUS. Diatur dalam pasal 23 PMK No.31 Tahun 2019 tentang sistem informasi

kesehatan bahwa puskesmas seharusnya melakukan penomoran dengan sistem family numbering dimana dalam satu keluarga hanya memiliki satu berkas dan satu nomor rekam medis. Dalam praktiknya Puskesmas Pandanwangi memilih untuk menerapkan UNS (Unit Numbering System) sehingga setiap pasien perorangan memiliki satu nomor rekam medis saja, dan satu nomor rekam medis hanya digunakan oleh satu orang. Dalam peralihan yang terjadi dari konvensional menuju elektronik dengan aplikasi SIMPUS, terjadi digitalisasi data. Sangat disayangkan karena kendala teknis menyebabkan sistem penomoran belum bisa dilakukan secara elektronik sepenuhnya. Padahal, pada PMK No.31 Tahun 2019 pasal 30 ayat 3 tentang Sistem Informasi Puskesmas telah dinyatakan bahwa puskesmas yang melaksanakan SIMPUS elektronik setidaknya harus memiliki aplikasi, jaringan internet, dan jaringan lokal (LAN). Fungsinya agar aplikasi SIMPUS dapat terintegrasi ke unit lain salah satunya loket sehingga mendukung sistem penomoran.

Selama pelaksanaan SIMPUS sejak tahun 2019 tentu petugas harus memiliki cara dalam mengatasi duplikasi data yang terjadi. Solusi sementara ini penting demi memberikan pelayanan yang baik pada pasien agar pasien tidak menunggu lama. Berikut merupakan keterangan informan terkait solusi sementara atas duplikasi data yang terjadi :

“iyo... ngapus yang dulu, kita lihat dulu lah data-datanya semua, kita cek kita sinkronkan kalo salah satunya sudah bener yowes” (W23.IU2a)

Berbeda dengan informan 1 yang menjelaskan sinkronisasi data, solusi lain diungkapkan oleh informan 2 bahwa :

“Dikasi nomer baru nek orangnya dateng lagi, tapi tak simpen nde excel, dadi mutu angka dobelku ben dikit. Iku tok sebenere kendalae” (W23.IU1b)

Arti :

“diberi nomor baru kalau orangnya datang lagi. Tapi saya simpan di excel, jadi mutu angka dobelku agar biar sedikit, itu saja sebenarnya kendalanya”

Cara petugas mengatasi ketika terjadi duplikasi data adalah dengan melakukan cek pada data data dengan nomor rekam medis yang sama tersebut, setelah itu dilakukan sinkronisasi dengan data dari berkas rekam medis yang terbaru, data yang sudah benar akan disimpan, sedangkan data yang lama akan disimpan di excel kemudian data pada SIMPUS akan dihapus. Apabila pasien yang berkasnya sudah diretensi dan nomornya sudah digunakan tersebut berkunjung kembali maka akan diberikan nomor baru. Langkah penyimpanan data sementara pasien dengan memanfaatkan microsoft excel dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. PMK No.31 Tahun 2019 pada pasal 22 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa data harus disimpan pada tempat yang aman baik secara elektronik maupun nonelektronik. Dengan disimpan terlebih dahulu di excel sebelum dihapus maka data pasien tersebut aman dan tidak hilang apabila sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan kembali. Melakukan cek ganda pada saat input data merupakan bentuk kehati-hatian petugas dalam mencegah terjadinya duplikasi nomor rekam medis. Juga merupakan perwujudan dari pasal 3 ayat 2 peraturan yang sama bahwa puskesmas wajib melakukan validasi pada data SIMPUS.

Sementara hasil observasi pelaksanaan pada aspek informasi bahwa dalam periode observasi, tidak ada masalah yang berasal dari faktor *human error*. Dalam periode yang sama tidak ada mahasiswa PKL sehingga seluruh prosesnya dilaksanakan sendiri oleh petugas yang berkompeten. Petugas menginput data satu persatu dengan cepat dan teliti sehingga tidak terjadi *human error* (Op.13). Hasil observasi sesuai dengan keterangan informan bahwa faktor *human error* memengaruhi terjadinya kesalahan dalam input data. Terkait duplikasi atau kesalahan data hasil observasi menunjukkan Pada periode observasi memang tidak ditemukan adanya kesalahan data atau duplikasi nomor rekam medis pasien. Namun demikian, unit rekam medis menyediakan rak khusus untuk berkas rekam medis pasien yang mengalami duplikasi nomor rekam medis. Sementara data-data pasien pada SIMPUS yang mengalami duplikasi nomor dicatatkan ke dalam microsoft excel (Op.14). Pelaksanaan di lapangan sesuai dengan pernyataan informan pada wawancara.

Observasi juga dilakukan pada aplikasi SIMPUS dan ditemukan fakta bahwa Hasil observasi aplikasi terkait fitur menunjukkan bahwa menu ditampilkan cukup lengkap, ditampilkan dengan bahasa yang mudah dipahami, semua menu yang sudah ada sesuai dengan permintaan pihak puskesmas. Hanya saja, aplikasi ini belum mampu untuk terintegrasikan dengan unit lain, belum ada fitur *backup* data otomatis, dan belum mampu mendeteksi data baru yang sama dengan data lama (Oa.2).. Dalam jangka waktu observasi tidak ada kendala teknis aplikasi seperti data hilang, macet, atau fitur hilang yang mengharuskan petugas mereparasinya. Sistem berjalan normal seperti biasa (Oa.4). Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa hasil observasi sejalan dengan hal yang dikemukakan oleh informan pada saat wawancara.

4.4 *Economic* (Ekonomi)

Dalam melaksanakan SIMPUS, diperlukan biaya untuk pengadaan, *maintenance*, dan biaya lainnya. Menurut KBBI biaya adalah uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan sesuatu, ongkos belanja, dan atau pengeluaran. Biaya atau pendanaan yang dikeluarkan memiliki sumber dan memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan, berikut merupakan keterangan informan berdasarkan pendanaan dalam pelaksanaan SIMPUS :

“he’eh, kaloo perawatan ya lebih ke perawatan soalnya ini kan aplikasinya dari pihak ketiga, jadi biayanya mungkin perawatan itupun belum rutin kayak misalnya memang ini bener-bener susah nggak bisa dibenerin, eee... kita baru minta tolong orangnya buat benerin. Kalo misalnya kita bisa ya sendiri aja” (W8.IKa)

Biaya yang diperlukan ada dua yaitu biaya pengadaan dan perawatan aplikasi. Dalam pengadaan pihak rekam medis melakukan pengajuan dana ke pihak puskesmas hingga di ACC oleh kepala puskesmas. Untuk biaya lain ada biaya perawatan yang tidak dianggarkan secara rutin. Biaya perawatan aplikasi sifatnya kondisional, hanya dikeluarkan apabila terjadi kendala pada aplikasi dan para

petugas rekam medis tidak dapat mengatasinya sendiri, sehingga meminta bantuan pihak ketiga yaitu *developer* aplikasi SIMPUS. Kedepannya penganggaran akan tetap tidak rutin dan kemungkinan tidak ada anggaran khusus karena sehubungan dengan RME, dinas kesehatan akan menyediakan aplikasi tersendiri sehingga aplikasi dari pihak ketiga seperti SIMPUS Puskesmas Pandanwangi tidak boleh digunakan lagi, sehingga pendanaan pengadaan serta dana *update* aplikasi sudah disediakan dari pusat.

PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas pada pasal 31 menjelaskan bahwa sumber dana SIMPUS ada 3 yaitu dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa pihak pengelola dalam pengadaan SIMPUS hanya membuat proposal kepada manajemen puskesmas yaitu kepada kepala puskesmas hingga kemudian disetujui, begitu pula untuk pengajuan dana perawatan sistem. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada pasal 61 bahwa sumber dana Puskesmas adalah APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dapat diartikan bahwa sumber dana pada pengadaan dan perawatan SIMPUS adalah salah satu dari sumber dana puskesmas tersebut sehingga sudah sesuai. Pendanaan pembangunan sistem atau pengadaan sistem sesuai pasal 31 ayat 5 PMK No. 31 Tahun 2019 tentang SIMPUS dipergunakan semestinya untuk membangun sistem, pengadaan perangkat, pengembangan SDM, dan kegiatan terkait. Pendanaan pemeliharaan sistem dalam pasal yang sama menjelaskan bahwa dana pemeliharaan mencakup pendanaan dalam pemeliharaan perangkat, pemeliharaan datam dan kegiatan pemeliharaan lainnya. Puskesmas Pandanawangi mengeluarkan dana pemeliharaan tidak rutin bersifat kondisional menyesuaikan tingkat keparahan dalam kendala aplikasi. Dana hanya dikeluarkan ketika petugas membutuhkan bantuan *developer* untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dapat dipahami bahwa dalam pendanaan SIMPUS Puskesmas Pandanwangi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya ada sedikit perbedaan pemahaman informan dengan peraturan yang berlaku. Sebab, dalam PMK No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa fasilitas kesehatan bisa menyelenggarakan rekam medis

elektronik dengan sistem yang dikembangkan oleh kementerian kesehatan, dikembangkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, maupun dikembangkan oleh penyelenggara sistem elektronik melalui kerjasama. Artinya aturan tersebut memberikan kebebasan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat memilih *developer* dari sistem rekam medis elektronik, dan tidak wajib menggunakan aplikasi dari pemerintah.

Setiap dilaksanakannya suatu sistem, pasti tidak lepas dari pendanaan. Setiap sistem yang dijalankan memiliki pola pendanaan yang berbeda-beda. Pendanaan SIMPUS Puskesmas Pandanwangi yang sebelumnya sudah dijabarkan tentu memiliki perbedaan dengan pendanaan sebelum menggunakan aplikasi SIMPUS, dan juga perbedaan dengan pendanaan yang akan dilakukan pada era rekam medis elektronik yang akan datang. Informan membagikan keterangan terkait perbandingan pendanaan seperti berikut :

“Kalo dibanding belum ada SIMPUS... soalnya gini biaya perawatanpun itu nggak rutin, kayak kalo misalnya ini ada masalah itu masnya itu kalo bisa dateng, kalo misalnya masnya nggak kesini ya kita kan nggak ngasih biaya itu kan perawatan, biasae mase bisa ae mbenakno online, yowes dadi nggak usah mbayar” (W11.IKb)

Keterangan lain dari informan kunci menguatkan keterangan pertama terkait biaya yang diperlukan SIMPUS bahwa :

“Biayanya ya hemat dari dinas, kan itu aplikasinya dari pusat kita cuma menjalankan aja, perawatanpun yang melakukan kan pusat” (W11.IKa)

Pengeluaran biaya untuk perawatan pada kerusakan SIMPUS memang kondisional, dalam catatan paling banyak biaya dikeluarkan sebanyak 3x dalam setahun, selebihnya pihak *developer* lebih banyak membimbing petugas rekam medis dalam pencegahan dan cara mengatasi masalah jika terjadi kembali. Biaya tersebut jika dibandingkan dengan saat belum diterapkannya SIMPUS tidak lebih

besar karena masih ada solusi lain yaitu dapat diatasi via online sehingga dapat memangkas biaya lebih banyak. Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan RME kedepannya berdasarkan perkiraan, biaya yang dikeluarkan untuk aplikasi RME akan lebih kecil dibanding konvensional ataupun SIMPUS, sebab biaya pengadaan aplikasi hingga biaya perawatan aplikasi sepenuhnya akan ditanggung pusat, dan puskesmas tinggal menjalankan saja.

Diatur dalam PMK No.24 Tahun 2022 pasal 8 ayat 3 tentang Rekam Medis bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan akan difasilitasi oleh menteri yang berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. Fasilitas yang akan disediakan mulai dari sistem elektronik dan penyelenggaraan rekam medis elektroniknya, serta *platform* layanan terstandar integrasi, dan interoperabilitas data kesehatan. Dijelaskan pada pasal 9 ayat 2 peraturan yang sama bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas yang akan memanfaatkan fasilitas dari pemerintah harus membuat permohonan tertulis kepada kementerian kesehatan terlebih dahulu. Dalam artian pembiayaan juga ditanggung oleh pemerintah ketika nanti RME mulai dijalankan. Sehingga dapat dikatakan benar apabila pengeluaran dana puskesmas akan lebih besar pada pelaksanaan SIMPUS dibandingkan dengan pelaksanaan RME yang akan datang dengan menggunakan aplikasi milik pemerintah.

Sarana dan prasarana pendukung juga merupakan aspek penting dalam rangka bisa terselenggaranya SIMPUS Puskesmas Pandanwangi. Dari segi kelayakan dan kecukupan sarana prasarana Puskesmas Pandanwangi harus meninjau bukan hanya untuk pelaksanaan SIMPUS, tetapi juga persiapan dalam pelaksanaan RME kedepannya. Berikut merupakan tinjauan petugas terkait sarana prasarana yang tersedia:

“Kalo sarprasnya sudah cukup, tinggal aplikasinya aja. RME nanti ada dana dari pemerintah namanya pake SIKDA online pakek web, kalo sarpras tetep dari sini” (W9.IKc)

Sarana prasarana yang tersedia dari puskesmas saat ini dinilai sudah cukup dan masih layak mengingat pengajuan komputer dan aksesorisnya masih tergolong baru. Perubahan menuju RME juga tidak memiliki arahan dalam ketentuan spek komputer atau sarana prasarana tertentu hingga saat ini, sehingga puskesmas tidak perlu mengadakan sarana prasarana tambahan, sementara aplikasi dan website RME sudah ditanggung oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan RME nantinya akan beriringan dengan SIKDA online, yaitu SIMPUS berbasis web yang dikembangkan pemerintah. Untuk pendanaan aplikasi SIMPUS maupun RME yang akan datang akan dilakukan monitoring dan evaluasi terlebih dahulu mengingat sifatnya baru memulai. Jika hasil monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi terdapat kendala aplikasi, kekurangan fitur, dan atau kesulitan maka akan dipertimbangkan persiapan pembiayaan untuk update aplikasi dan atau pengadaan aplikasi.

PMK No.31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas, pada pasal 30 mengatur tentang sarana prasarana puskesmas dalam menyelenggarakan SIMPUS. Ada dua sarana prasarana penting yaitu instrumen pencatatan dan pelaporan, dan komputer serta perangkat pendukungnya. Puskesmas pelaksana SIMPUS elektronik wajib memiliki aplikasi sesuai standar yang terhubung antarprogram dan terintegrasi sisten informasi nasional, jaringan internet, dan jaringan lokal (LAN). Komputer dan perangkat pendukung milik Puskesmas Pandanwangi dari segi kuantitas memang sudah cukup namun kurang sesuai pada bagian aplikasi dan jaringan lokal yang belum kuat untuk terintegrasi antar unit.

PMK No.24 Tahun 2019 pasal 10 ayat 1 Tentang Rekam Medis menjabarkan persyaratan sistem elektronik untuk melaksanakan rekam medis elektronik. Sistem elektronik tersebut setidaknya harus mampu kompatibilitas dan atau interoperabilitas, yaitu kesesuaian sistem elektronik satu dengan lainnya, dan kemampuan kerjasama sistem elektronik terpadu dengan sistem elektronik lain dalam pertukaran data dengan standar yang ditentukan pemerintah. Sistem elektronik juga wajib mengacu pada variabel meta data milik pemerintah berisi definisi, format, dan kodifikasi. Pihak puskesmas perlu meninjau kembali kesiapan sistem elektronik utamanya dalam interoperabilitas, dan kompatibilitas mengingat pada pelaksanaan SIMPUS hal tersebut menjadi kendala utama.

Observasi terkait pelaksanaan SIMPUS juga dilaksanakan. Berikut merupakan hasil observasi aspek ekonomi pada SIMPUS. Dari segi sarana dan prasarana pendukung SIMPUS, sudah cukup memadai, komputer, printer dan asesoris komputer lainnya sudah tersedia dan dapat difungsikan dengan baik, baik di ruang filing, maupun di bagian loket. Seluruhnya juga dalam kondisi yang cukup baik untuk menjalankan aplikasi (Op.E5). Pengelola dalam hal ini 3 petugas yang memiliki hak akses ke SIMPUS, turut ikut serta dalam perencanaan pembiayaan untuk aplikasi SIMPUS. Mengingat aplikasi ini hanya membutuhkan biaya perbaikan yang sifatnya kondisional. Biaya hanya dibutuhkan apabila para petugas tidak dapat menangani masalah yang ada, dan *developer* tidak bisa menangani masalah aplikasi dengan metode *remote* sehingga *developer* harus datang. Kemampuan dan keputusan pengelola dalam memanggil *developer* untuk perbaikan sangat mempengaruhi kebutuhan biaya (Op.E6). Dapat disimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan informan sesuai dengan fakta yang diamati di lapangan.

4.5 Control (Kontrol)

Dalam setiap sistem yang berjalan keberadaan pengamanan dan pengawasan merupakan suatu hal yang wajib. Sangat penting bagi sistem memiliki dua aspek tersebut khususnya bagi SIMPUS mengingat sistem ini mengandung informasi pasien yang sifatnya rahasia. SIMPUS Puskesmas Pandanwangi tentu memiliki aspek kontrol tersendiri demi mengamankan data pasien Puskesmas Pandanwangi di dalamnya. Menurut hasil wawancara dengan informan, didapati fakta bahwa :

“Password tetep sih aku iki, karna yo nggak mungkin lah sopo sing ngerti password sing ngerti yo mak arek telu tok” (W26.IU1a)

Arti :

“Password tetep sih aku ini, karena ya nggak mungkin lah siapa yang tahu password, yang tahu ya hanya tiga orang saja”

Upaya keamanan untuk mengakses SIMPUS setiap petugas yang bisa mengoperasikan memiliki *password* dan *username* masing-masing. *Password*

ketiga petugas selama dilaksanakannya SIMPUS di 2019 hingga saat ini tidak dilakukan perubahan, sehingga tetap menggunakan *password* awal karena dirasa sudah cukup aman dan cukup terjaga kerahasiaannya. PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas memang tidak menjelaskan regulasi khusus terkait fitur keamanan yang harus ada dalam SIMPUS elektronik. PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas tersebut pada pasal 27 menegaskan bahwa pengelola dan pemangku kepentingan wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya pengelola SIMPUS adalah dengan memanfaatkan fitur *username* dan *password*. Sangat disayangkan belum adanya SOP yang mengatur pelaksanaan SIMPUS termasuk anjuran penggantian *password* secara berkala bertujuan agar tingkat kerahasiaan *password* tetap terjaga sehingga keamanan juga tetap terjaga. Pembatasan akses juga penting dilakukan terlebih SIMPUS hanya beroperasi di ruang rekam medis. Berikut hasil wawancara kepada informan mengenai pembatasan akses dalam mengoperasikan SIMPUS :

“Soalnya dari data kan nggak keluar kemana mana tuh, kayak nggak bisa diakses semua orang kan, Cuma dikomputer ini aja gitu, atau mungkin kalo orang yang tau cara masuknya ini gitu, itu ya mungkin bisa mengakses. Tapi selama ini yang bisa mengakses Cuma orang RM aja. Sandinya aman”
(W12.IKb)

Aplikasi SIMPUS hanya beroperasi di unit rekam medis yaitu di ruang filing saja, sehingga akses dalam mengoperasikan, dan akses masuk ruang juga diperhatikan. Tidak sembarang orang bisa masuk ruangan filing, hanya orang tertentu seperti petugas rekam medis, dan mahasiswa PKL rekam medis. Bagi orang luar seperti tenaga kesehatan lain, petugas puskesmas lain, atau mantan mahasiswa PKL rekam medis di Puskesmas Pandanwangi bisa memasuki ruangan dengan izin dan pengawasan petugas rekam medis. Akses masuk aplikasi SIMPUS selama ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengetahui *password* dan mengerti cara mengoperasikannya. Selama ini yang dapat mengakses hanya 3 petugas rekam

medis, *developer*, dan mahasiswa PKL dibawah bimbingan petugas. Sebenarnya ada kalanya tenaga kesehatan yang ada keperluan meminjam komputer di ruang filing untuk kebutuhan lain dengan seizin petugas secara tidak langsung juga dapat mengakses SIMPUS, namun tidak bisa mengoperasikannya.

PMK No. 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas pasal 1 ayat 7 ditegaskan bahwa dibentuk tim khusus yang berwenang melaksanakan pengolahan, pemanfaatan, dan penyiapan bagan laporan SIMPUS yakni tim pengelola. Dengan kata lain tim pengelola tersebutlah yang memiliki hak akses penuh terhadap SIMPUS. Selain itu pada pasal 25 peraturan yang sama dijelaskan bahwa data dan informasi dalam SIMPUS bersifat tertutup dan terbuka. Masyarakat dapat mengakses data tertutup hanya dengan seizin dinas kesehatan kabupaten atau kota. Puskesmas Pandanwangi melakukan pembatasan akses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 3 orang petugas sebagai tim pengelola, dan mahasiswa PKL sebagai masyarakat yang diizinkan mengakses dengan izin dari dinas kesehatan kabupaten atau kota. Sementara *developer* secara otomatis dapat mengakses aplikasi buatannya, tetapi Puskesmas Pandanwangi melakukan langkah preventif jika terjadi masalah sehingga mengurangi peluang SIMPUS harus diakses *developer* dengan tujuan perbaikan. Dengan begitu Puskesmas Pandanwangi telah berupaya menjaga keamanan data dan informasi pasien di dalam SIMPUS.

Meskipun akses SIMPUS telah dibatasi, dan langkah preventif dalam menjaga rahasia pasien dalam SIMPUS juga telah dilakukan oleh Puskesmas Pandanwangi bukan berarti bahwa tidak ada kendala yang terjadi. Ada kalanya kendala dapat terjadi dalam hal keamanan dan akses. Hasil wawancara dengan informan memberikan fakta bahwa :

“Tau se ilang dicekel PKL, yo kene ngereparasi nggolek kode, mbalik mbalikno kode ne, iyo sisteme bermasalah, mengembalikan kodenya. Koyo ngene lho (memperagakan salah kolom saat input data) sample text number, karena aku lho mencolote merene, gak boleh kan dadi kudu ngati-ati”
(W25.IU1c)

Arti :

“Pernah sih hilang dipegang PKL, ya kami mereparasi, mencari kode, mengembalikan kode nya. Iya sistemnya bermasalah, mengembalikan kodenya. Seperti ini loh (memperagakan salah kolom saat input data) sample text number, karena aku melompat ke sini, nggak boleh kan, jadi harus hati-hati”

Kendala yang dihadapi dalam hal keamanan dan akses bagi petugas salah satunya adalah kehilangan data atau fitur yang disebabkan SIMPUS yang *error* akibat dari pemrograman dalam sistem yang rusak. Pemrograman atau koding sistem bisa rusak karena *human error* adanya salah kolom input, atau salah pencet yang menyebabkan *debug* berulang kali. Semakin sering kesalahan dan debug terjadi maka SIMPUS lebih rawan terjadi error. *Human error* ini rawan terjadi utamanya saat SIMPUS dioperasikan oleh mahasiswa PKL, kesalahan kolom ketika menginput data berulang kali karena kurang hati-hati menyebabkan beberapa data hilang dari SIMPUS. Selain masalah tersebut tidak ada kendala lain terkait keamanan dan akses pada SIMPUS Puskesmas Pandanwangi Kota Malang.

Ketentuan akses SIMPUS bagi mahasiswa PKL diatur dalam PMK No. 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas. Pasal 25 menjelaskan posisi mahasiswa PKL termasuk dalam masyarakat dengan izin dinas kesehatan kabupaten atau kota. Pada pasal 26 dijelaskan bahwa penggunaan data oleh masyarakat tersebut harus dengan mencantumkan sumber data yaitu nama puskesmas. Pasal 27 menegaskan bahwa pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SIMPUS wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa agar lebih berhati-hati dalam mengakses SIMPUS demi menghindari terjadinya kebocoran data, kerusakan aplikasi, atau bahkan data hilang. Juga sebagai dasar bagi petugas puskesmas selaku pembimbing lapangan untuk mendampingi mahasiswa dengan lebih baik agar terhindar dari kesalahan selama pelaksanaan SIMPUS oleh mahasiswa. Pembuatan SOP juga merupakan langkah bijak yang dapat dilakukan pihak puskesmas agar

mahasiswa PKL memiliki pedoman dalam melaksanakan SIMPUS guna meminimalisir kesalahan prosedur.

Penting bagi Puskesmas Pandanwangi menyiapkan langkah antisipatif untuk menunjang keamanan aplikasi SIMPUS berikut data di dalamnya. Langkah antisipatif merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban pengelola dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pada SIMPUS. Didapati fakta terkait langkah antisipatif dalam pelaksanaan SIMPUS di Puskesmas Pandanwangi sesuai dengan keterangan informan berikut :

“Nggak, nggak ada perawatan apapun. Kalo cadangan data ada, soalnya setiap misal kita tiap bulan itu kaya ngambil backupan datanya gitu, itu berupa excel” (W14.IKa.)

Aplikasi SIMPUS Puskesmas Pandanwangi dijalankan dengan beberapa upaya antisipatif dalam hal menjaga keamanan data pasien di dalamnya, salah satu yang paling utama adalah fitur *password* dan *username*, selama penggunaan aplikasi SIMPUS belum ada kendala yang dialami terkait dengan fitur tersebut. Untuk upaya pengamanan data berupa pencadangan data yang rutin dilakukan setiap bulan dengan melakukan backup data kemudian menyimpan berupa file microsoft excel. Data asli maupun data *backup* terjamin keamanannya tidak akan hilang selama *hardware* masih berfungsi atau tidak hilang. Apabila terjadi masalah pada penyimpanan hal yang petugas lakukan adalah mencoba menangani sendiri terlebih dahulu, bila tidak bisa ditangani sendiri maka petugas akan meminta bantuan pihak *developer*.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Puskesmas Pandanwangi sebagai antisipasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti ditinjau pada PMK No.31 Tahun 2019 pasal 22 bahwa puskesmas wajib menyimpan data dan informasi SIMPUS pada tempat yang aman baik secara elektronik maupun nonelektronik hingga jadwal retensi berkas rekam medis pasien. Melakukan *backup* data rutin merupakan salah satu bentuk menyimpan data di tempat yang aman supaya data

yang ada di SIMPUS apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau *error* dan menyebabkan sebagian data hilang, pengelola masih memiliki cadangannya.

Berdasarkan teori George R. Terry, salah satu fungsi manajemen adalah *controlling* yaitu pengawasan. Penting bagi manajemen melakukan pengawasan pada sistem yang dijalankan. Informan memberikan keterangan tentang pengawasan terhadap aplikasi SIMPUS melalui wawancara, berikut hasilnya :

“Dari dinkes nggak ada, soalnya kan ini mandiri ya..., dari manajemen puskesmas enggak, nggak ada” (W 13.IKa)

Tidak ada pengawasan khusus terhadap pelaksanaan SIMPUS di Puskesmas Pandanwangi baik dari pihak manajemen Puskesmas Pandanwangi, maupun Dinas Kesehatan Kota Malang karena aplikasi SIMPUS ini merupakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh pihak Puskesmas Pandanwangi bekerja sama dengan *developer*. Belum sejalan dengan PMK No.31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas pasal 32 yang menjabarkan bahwa pembinaan dan pengawasan sejatinya kewajiban bagi menteri, gubernur, dan bupati atau walikota pada pelaksanaan SIMPUS sesuai tugas, fungsi dan wewenang. Pengawasan dan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan SIMPUS, dan mengembangkan SIMPUS yang efektif dan efisien. Wujud dari kegiatan tersebut ialah dengan advokasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi. Cukup disayangkan belum pernah dilaksanakannya kegiatan pengawasan secara khusus pada pelaksanaan SIMPUS Puskesmas Pandanwangi. Baik dari sisi manajemen puskesmas, maupun dari menteri atau pemerintah daerah yang seharusnya berkewajiban melakukan pengawasan. Tanpa adanya pengawasan maka tujuan peningkatan mutu penyelenggaraan SIMPUS, dan pengembangan SIMPUS menjadi tidak terukur dan sukar tercapai.

Dilakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan aplikasi SIMPUS, khususnya pada aspek kontrol. Hasilnya fitur keamanan ruangan sebenarnya sudah cukup memadai, dengan sistem pintu ganda untuk bisa masuk ruang filing. Namun, dalam masa observasi masih ditemukan petugas puskesmas

non-rekam medis yang bisa masuk ruang filing yakni ruang adanya komputer beraplikasi SIMPUS, walaupun dengan seizin petugas rekam medis. Sementara catatan *username* dan *password* ditempel di tembok sehingga orang yang masuk ke ruang tersebut juga dapat mengetahuinya. Hal ini rawan menyebabkan keamanan data pada SIMPUS terancam (Op.C7). berdasarkan hasil tersebut, terdapat perbedaan dengan keterangan informan, dimana informan meyakini bahwa *password* dan *username* yang dimiliki sudah cukup aman dan terjaga kerahasiaannya, sementara fakta menunjukkan bahwa *password* dan *username* tersebut dapat dilihat semua orang yang masuk ruang filing yang berarti kerahasiaan belum terjaga dengan baik, dan bisa berdampak pada keamanan data pada SIMPUS.

4.6 Efficiency (Efisiensi)

Suatu sistem elektronik digunakan sebagai perkembangan dari sistem konvensional sebelumnya. Tentu saja harapan dari digitalisasi ini adalah agar pelaksanaan dapat lebih efisien. Arti kata efisiensi itu sendiri menurut KBBI adalah suatu cara yang tepat dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Pada intinya adalah memaksimalkan hasil dengan seminimal mungkin sumber daya. Pelaksanaan SIMPUS elektronik di Puskesmas Pandanwangi perlu terus dinilai efisiensinya. Ada berbagai aspek yang perlu ditinjau pada efisiensi, salah satunya adalah dari segi fitur dan tampilan. Oleh karena itu dilakukan wawancara kepada beberapa informan dan diperoleh hasil bahwa :

“Nggak rumit. Kita mintanya yang sesimpel, kita minta yang paling simpel. Nggak nggak ada yang harus kerja dua kali” (W28.IU2a)

Dari segi tampilan dan fitur yang dimiliki aplikasi SIMPUS Puskesmas Pandanwangi tidak rumit, dan sengaja dipesan custom oleh petugas rekam medis pada developer sesimpel mungkin. Fitur dan tampilan memang terasa rumit ketika pertama kali mengoperasikan, apabila sudah mempelajarinya maka dapat dipahami bahwa aplikasi ini sangat sederhana. Dengan fitur yang sederhana ini membuat

seluruh fitur yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini dan tidak perlu kerja dua kali.

Tampilan atau visual suatu aplikasi dalam hal ini SIMPUS sebagai penghubung antara sistem dan penggunanya disebut juga sebagai *user interface*. *User interface* dapat dikatakan baik apabila aspek-aspek berikut terpenuhi, yaitu ringkas, jelas, responsif, mudah dikenali, konsisten dan bernilai estetika (Arfianto, 2022). Seperti yang dijelaskan pada PMK No.31 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 Tentang Sistem Informasi Puskesmas bahwa SIMPUS sebagai media informasi membantu dalam pengambilan keputusan untuk manajemen puskesmas menuju target yang diharapkan. Sehingga tampilan atau visual SIMPUS Puskesmas Pandanwangi yang sederhana sesuai kebutuhan memenuhi aspek ringkas, jelas, mudah dikenali, dan konsisten maka dapat disimpulkan bahwa *user interface* SIMPUS sudah baik. Dengan begitu, maka dapat menunjang dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen sesuai aturan yang berlaku. Hasil observasi aplikasi terkait tampilan menunjukkan bahwa desain interface cukup sederhana, dan lugas, sehingga aplikasi SIMPUS ini mudah dipelajari (Oa.1).

Meski dari segi *User interface* sudah baik, tetapi ada kekurangan dari aplikasi SIMPUS yang membuat aplikasi ini dinilai kurang efisien. Sesuai dengan keterangan informan saat dilakukan wawancara seperti berikut :

“Enggak... ngeline ae sih haruse. Kurange mek ndek line tok. Ngeline nyambung kabeh” (W29.IU1a)

Arti :

“Enggak... ngeline saja sih harusnya. Kurangnya hanya di line saja. Ngeline menyambungkan semua”

Hal yang membuat aplikasi SIMPUS Puskesmas Pandanwangi kurang efisien adalah belum berhasilnya integrasi antar unit atau antar bagian. SIMPUS pada awalnya direncanakan untuk terintegrasi ke semua bagian unit rekam medis hingga unit lain di puskesmas. Namun ketidak mampuan *toolkit* membuat aplikasi ini hanya dioperasikan di unit rekam medis bagian rekam medis atau filing saja,

seharusnya sudah tersedia fitur yang sangat mendukung pelayanan pendaftaran seperti fitur cetak tracer otomatis sehingga petugas loket bisa memberi pelayanan lebih cepat dan lebih efisien kerja.

Meninjau kembali PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas, aturan dasar diberlakukannya SIMPUS telah mengatur pada pasal 30 tentang sarana, prasarana hingga aplikasi SIMPUS itu sendiri. Aplikasi SIMPUS harus saling berintegrasi antarprogram. Tujuan harus terintegrasinya SIMPUS ke semua unit berkaitan dengan tujuan SIMPUS pada pasal 2 di peraturan yang sama menyatakan bahwa SIMPUS bertujuan menjamin tersedianya data dan informasi berkesinambungan, mudah diakses, dan berkualitas. Seharusnya dengan terintegrasinya SIMPUS ke unit lain maka pelayanan di unit tersebut juga bisa lebih cepat dan praktis dengan begitu proses pelayanan di berbagai unit akan menjadi lebih efisien dengan bantuan SIMPUS. Puskesmas pandanwangi telah berupaya agar aplikasi SIMPUS puskesmas dapat terintegrasi antarunit meskipun belum berhasil.

Efisiensi SIMPUS dapat dinilai dari seberapa bermanfaatnya aplikasi tersebut pada unit atau bagian lain. Selain itu adanya kendala yang turut dirasakan oleh unit atau bagian lain juga dapat menjadi tolak ukur efisiensi SIMPUS. Menurut keterangan informan dari bagian unit yang berbeda memberikan keterangannya terkait kendala yang pernah dihadapi terkait dengan SIMPUS sebagai berikut :

“Ndak ada lagi. ya itu eee... nggak pernah sih pasti ketemu. Kecuali kalau mereka sudah beberapa tahun ndak kesini itu kan datanya sudah diretensi. Iya jadi pasien baru lagi” (W33.IT1b)

Selama SIMPUS dilaksanakan pada unit rekam medis bagian loket belum ada kendala yang berarti. Semua data pasien yang dibutuhkan di loket selalu dapat ditemukan di aplikasi SIMPUS. Jika ada data yang tidak dapat ditemukan itu artinya pasien tersebut sudah lama tidak berkunjung sehingga data dan berkas rekam medisnya telah diretensi maka pasien tersebut dianggap pasien baru dan harus mengikuti prosedur pasien baru lagi. Apabila data pasien tidak ditemukan sedangkan pasien

merasa pernah berkunjung belum lama ini, maka petugas loket akan membuatkan berkas rekam medis sementara sampai datanya ditemukan.

Sistem penyimpanan data pasien pada SIMPUS berdasarkan PMK No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas pada pasal 22 dijelaskan bahwa penyimpanan data pasien tersebut disesuaikan dengan jadwal retensi berkas rekam medis pasien. Dijelaskan pula pada peraturan yang sama pada pasal 3 ayat 5 bahwa salah satu kewajiban Puskesmas dalam melaksanakan SIMPUS adalah pembersihan data. Berdasarkan teori, usia simpan pasien puskesmas secara umum adalah 2 tahun. Maka selama itu pula data pasien masih ada di dalam SIMPUS. Data pasien dengan kunjungan terakhir lebih dari 2 tahun kemungkinan besar datanya sudah terhapus pada SIMPUS. Itu artinya sistem penyimpanan data SIMPUS Puskesmas Pandanwangi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kendati belum maksimal dalam integrasi dengan unit atau bagian lain, dioperasikannya SIMPUS pada unit rekam medis cukup membawa manfaat bagi unit atau bagian lain di Puskesmas Pandanwangi. Manfaat yang diperoleh memang tidak secara langsung, karena harus lewat perantara pengelola SIMPUS di unit rekam medis. Berdasarkan hasil wawancara pada informan, didapati fakta bahwa :

“Lebih mudah. Lebih mudah dan lebih cepat, kalo dulu kan nyari satu-satu pake buku, kalo sekarang kan, cuma tinggal ketik cari data tanggal lahir sama alamat atau NIK sudah ketemu” (W32.IT2a)

Sementara keterangan dari sudut pandang informan utama, menjelaskan keterkaitan dengan unit BP seperti berikut :

“BP butuh digawe bongkar nama-nama iki find, dengan de’e nggolek di luar print-print an ku mau yo, kan iki datae lengkap kabeh iki, search tanggal segala macem ono lho. Ono kabeh” (W21.IUIb)

Arti :

“BP butuh untuk membongkar nama-nama ini find. Dengan dia mencari di luar yang aku print tadi ya, kan ini datanya lengkap semua ini, search tanggal segala macam ada semua”

Efisiensi SIMPUS dapat dilihat dari dampaknya terhadap unit lain, meskipun SIMPUS belum terintegrasikan tetapi unit lain sudah bisa merasakan manfaatnya seperti unit BP, tenaga medis seperti perawat akan meminta data dalam SIMPUS apabila ada data pasien di pelayanan yang kurang lengkap atau sedang diperlukan. Data bisa diambil berupa print out file excel, atau cukup dengan melihat data pada SIMPUS yang sudah di cari berdasarkan kategori yang diperlukan. Sementara pada unit rekam medis bagian loket SIMPUS sangat memudahkan dalam mencari data pasien berkunjung yang tidak lengkap, selain lebih mudah, proses pencarian data juga lebih cepat. Dulu sebelum SIMPUS digunakan petugas kesulitan dalam mencari data pasien dalam buku register, sedangkan sekarang petugas loket tinggal meminta tolong pada petugas filing untuk diketikkan NIK, tanggal lahir, atau nomor KTP pasien yang tidak membawa KIB, atau kartu BPJS, lalu data pasien tersebut akan muncul pada aplikasi SIMPUS.

Seperti dijelaskan dalam PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas pasal 1 ayat 4 bahwa proses menyampaikan data yang telah dipilah pada pihak tertentu dengan tujuan dan keperluan tertentu yang telah dibutuhkan merupakan pelaporan. Dalam peraturan yang sama dinyatakan bahwa cakupan minimal SIMPUS salah satunya adalah pencatatan dan pelaporan dan pengelola wajib mengelompokkan data sesuai kebutuhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemanfaatan data dan informasi dalam SIMPUS sudah cukup efisien bagi unit atau bagian lain dengan meringankan pekerjaan dibanding ketika masih menggunakan sistem konvensional.

Sudah terbukti efisien dalam membantu bagian atau unit lain, tidak serta merta membuat unit atau bagian lain siap menerima apabila SIMPUS diintegrasikan ke unit atau bagian mereka. Ada berbagai alasan yang mendasari

pemikiran tersebut. Fakta ini didapatkan dari wawancara pada informan di bagian lain bahwa :

“Soalnya kita juga tergantung tenaga dek, kalo pas tenaganya semua ada ya bisa, tapi kalo pas banyak yang kemana-mana juga agak sulit kalo diterapkan di sini. Cukup dibelakang aja” (W35.IT2a)

Meskipun aplikasi SIMPUS banyak memberikan manfaat pada pelayanan di bagian loket, namun petugas belum memerlukan aplikasi ini dapat dioperasikan khusus di bagian loket karena sumberdaya manusia yang terbatas dan waktu yang terbatas sehingga dirasa cukup dilaksanakan di bagian filing saja. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih minim nya pemahaman petugas terkait dengan SIMPUS. Kembali pada fakta bahwa belum dijalankannya pembinaan dan pengawasan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dijelaskan dalam PMK No.31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas pada pasal 32 bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan adalah sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan. Hal ini menyebabkan banyak petugas belum memahami pentingnya integrasi SIMPUS beserta manfaatnya bila dilaksanakan secara optimal. Seperti diatur dalam peraturan yang sama pada pasal 30 ayat 5 yang menegaskan bahwa SIMPUS harus saling terhubung dan terintegrasi. Meninjau faktor sumber daya manusia, sumber daya manusia sebagai tim pengelola SIMPUS juga sudah sesuai dengan paling sedikit 2 anggota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan SIMPUS yang terintegrasi ke bagian loket tidak dibutuhkan tenaga tambahan, justru pemanfaatan aplikasi SIMPUS dapat meringankan pekerjaan petugas yang masih dilakukan secara konvensional.

Di tengah pelaksanaan digitalisasi pada SIMPUS Puskesmas Pandanwangi yang belum sepenuhnya efisien utamanya dalam hal integrasi, Puskesmas Pandanwangi harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan RME. Adaptasi dari pelaksanaan SIMPUS sejak tahun 2019 menuju pelaksanaan RME harus disiapkan sedini mungkin. Bukan hanya sumber daya manusia yang perlu beradaptasi, namun sistem elektronik yang telah berjalan tentu juga mengalami perubahan. Berikut

keterangan informan dari wawancara yang dilakukan terkait aplikasi SIMPUS ketika nantinya RME diterapkan :

“Dilepas. Kita kan RME kan nanti mengacunya kan dah tau toh PMK 24 22. Penyediannya bisa dari puskesmas atau dari dinas kesehatan itu sendiri atau dari fasyankes sendiri. Kita nanti lihat dulu dari dinkes kalo ada yowes, kalo nggak ada kita mengadakan” (W30.IU2a)

Aplikasi SIMPUS mandiri yang diselenggarakan oleh Puskesmas Pandanwangi saat ini kemungkinan besar tidak lagi digunakan ketika sudah sepenuhnya menyelenggarakan rekam medis elektronik, sebab mengacu pada PMK No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pasal 9 bahwa penyedia aplikasi RME disediakan oleh dinas kesehatan atau dari fasyankes sendiri yang bekerjasama dengan developer. Puskesmas Pandanwangi akan menunggu dan mencoba terlebih dahulu aplikasi RME dari dinkes, bila dirasa cukup maka aplikasi SIMPUS yang ada akan berhenti digunakan. Apabila puskesmas memutuskan untuk mengadakan sendiri maka hanya memerlukan laporan keuangan atas pembelian sarana prasarana apabila diperlukan.

Sesuai dengan keterangan informan PMK No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada pasal 9 menjelaskan bahwa aplikasi RME bisa dikembangkan oleh kementerian kesehatan, oleh fasilitas kesehatan itu sendiri, atau kerja sama dengan *developer* sistem elektronik. Bagi puskesmas yang ingin menggunakan sistem RME dari pemerintah maka harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu ke kementerian kesehatan. Sementara bagi puskesmas yang ingin bekerja sama dengan penyelenggara atau *developer*, maka penyelenggara tersebut harus memenuhi syarat yang berlaku, seperti harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di bidang kesehatan, dan bertanggungjawab pada bidang komunikasi dan informatika. Pihak Puskesmas Pandanwangi memutuskan untuk menghentikan penggunaan SIMPUS elektronik yang telah berjalan ketika RME sudah diterapkan. Tetapi, masih ditemukan kurang sesuai pemahaman petugas rekam medis akan ketentuan RME yang berlaku. Terkait izin ke pihak dinas

kesehatan atau dinas kesehatan, para petugas masih beranggapan bahwa tidak diperlukan izin bagi fasyankes yang ingin menggunakan aplikasi dari kementerian kesehatan, maupun bagi fasyankes yang ingin bekerjasama dengan *developer* dalam pengadaan aplikasi RME, dengan anggapan PMK No.24 Tahun 2022 Tentang rekam medis pasal 9 telah membebaskan fasyankes untuk memilih. Selain itu pemahaman terkait penggunaan aplikasi RME itu sendiri, dimana sebenarnya dijelaskan pada PMK No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pada pasal 5 bahwa RME sebenarnya adalah subsistem dari sistem informasi fasilitas kesehatan yang terhubung pada subsistem informasi lainnya pada fasilitas kesehatan. Artinya RME adalah bagian dari SIMPUS yang menandakan bahwa sebenarnya aplikasi SIMPUS tidak harus dihentikan. Perombakan, pemaksimalan aplikasi yang sudah ada dan diintegrasikan dengan RME merupakan salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan.

Hasil observasi yang dilakukan pada pelaksanaan SIMPUS khususnya aspek efisiensi menunjukkan bahwa bagian loket sering meminta tolong petugas filing untuk dicarikan data pasien yang lupa membawa KIB, atau kartu BPJS. Data yang diminta selalu tersedia selama periode observasi dilakukan, seperti nomor rekam medis, status BPJS dan lain lain. Unit BP atau pelayanan medis juga sering kali meminta laporan atau indeks yang didapatkan SIMPUS guna pendataan tentang pasien. Data-data yang diperlukan unit lain dapat diberikan dengan cepat dan sesuai kebutuhan unit lain (Op.E8). Semua fitur yang ada dalam SIMPUS merupakan hasil pesanan petugas rekam medis. Sehingga semua fitur yang tersedia fungsional dan digunakan dengan baik sesuai kebutuhan pelayanan baik dari unit rekam medis itu sendiri, maupun permintaan unit lain (Op.E9). Hasil pengamatan di lapangan tersebut sejalan dengan keterangan yang informan berikan untuk menjawab pertanyaan saat wawancara, yang membuktikan bahwa fitur yang tersedia memang sudah optimal digunakan.

4.7 Services (Layanan)

Sistem elektronik yang dioperasikan pada fasilitas pelayanan kesehatan pasti memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada pengunjung atau pasien. Dalam hal ini Puskesmas Pandanwangi dengan

SIMPUS yang dilaksanakannya. Informan memberikan keterangan terkait dampak SIMPUS terhadap layanan yang diberikan pada pasien sebagai berikut :

“Sementara ini nggak ada keluhan, iya jadi lebih cepat, kan petugasnya sudah banyak” (W36.IT1a)

Pengaruh SIMPUS terhadap pelayanan rekam medis yang diberikan yang paling utama adalah dalam lama waktu pelayanan yang menjadi lebih cepat dibandingkan sebelum menggunakan SIMPUS. Selain itu tersedianya *database* berisi data-data pasien sangat membantu pelayanan sehingga tidak perlu lagi mencari berkas rekam medis pasien terlebih dahulu untuk memperoleh data yang dibutuhkan, cukup dengan mencari di komputer sehingga pelayanan menjadi lebih berkualitas. PMK No.31 Tahun 2019 pasal 2 menjabarkan tentang tujuan SIMPUS diantaranya adalah menjamin ketersediaan data dan informasi berkesinambungan, bermutu dan mudah diakses. Tujuan berikutnya adalah peningkatan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Dengan manfaat yang telah diberikan SIMPUS pada Puskesmas Pandanwangi terhadap pelayanan pasien dapat disimpulkan bahwa SIMPUS puskesmas pandanwangi dapat memenuhi tujuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan informan terkait minimnya keluhan petugas dan pasien terkait dengan hasil pelayanan dari pelaksanaan SIMPUS seperti berikut :

“Nggak ada. Mereka kan tidak tau tentang ini, kalo untuk pasien yang lebih tau kan dalam artian mereka tau tentang lihat sisi pelayanannya bagaimana optimal apa enggak. Lebih lama dulu” (W31.IU2a)

Bukan hanya sudut pandang pasien yang perlu diperhitungkan, kepuasan dari staff juga dijelaskan pada keterangan informan kunci berikut :

“Staff nggak pernah ada keluhan” (W15.IKc)

Pasien tidak pernah komplain secara langsung terkait lama waktu pelayanan karena pasien tidak mengetahui kaitan antara pengaruh adanya SIMPUS itu sendiri, dan pasien lebih terfokus pada kualitas pelayanan yang diterima. Lama waktu pelayanan pasien adalah hal yang relatif, sebab bergantung pada jumlah staff yang bertugas, jumlah pasien, dan berbagai faktor lain yang memungkinkan terjadinya komplain pasien akibat pelayanan yang lebih lama. Bila terdapat keluhan maka faktor-faktor tersebut perlu didalami lebih lanjut untuk mengidentifikasi awal permasalahan. Pasien yang tidak membawa KIB, atau BPJS juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama, tetapi sejak adanya SIMPUS maka masalah tersebut dapat diatasi karena pelayanan dalam pencarian data menjadi lebih cepat. Selama pelaksanaan SIMPUS belum ada keluhan dari staff rekam medis kepada kepala rekam medis terkait pelaksanaan SIMPUS.

Berdasarkan teori lama waktu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan paling lama adalah 10 menit. Dalam SIMPUS sudah memiliki fitur yang dapat mendeteksi lama waktu penyediaan berkas rekam medis sehingga keterlambatan pengiriman dapat terpantau. Sementara pada bagian loket hambatan-hambatan yang terjadi dapat ditunjang dengan menggunakan fitur SIMPUS sehingga lama waktu pelayanan pendaftaran dapat dipersingkat.

Hasil observasi yang dilaksanakan menambahkan fakta bahwa pelayanan rekam medis rata-rata di bawah 10 menit setiap pasien. Catatan waktu tersebut berlaku apabila pasien membawa persyaratan lengkap, pasien lama yang datanya belum diretensi, dan mudah diajak berkomunikasi. Pelayanan bisa melebihi 10 menit apabila pasien tidak kunjung hadir saat dipanggil, pasien baru dan lama dalam pengisian formulir, persyaratan tidak lengkap, berkas rekam medis pasien sudah diretensi sehingga harus mendaftar pasien baru lagi, hingga adanya kendala pada komunikasi pasien. Untuk pasien yang sekadar membutuhkan cek nomor rekam medis, atau status BPJS, tetap bisa dilayani dibawah 10 menit dengan bantuan SIMPUS (Op.S10). Selama observasi dilakukan, tidak ada pasien yang melakukan komplain secara langsung utamanya terkait pelayanan lama atau kualitas pelayanan petugas rekam medis. Ulasan pasien dalam platform google lebih menyoroti kualitas pelayanan petugas loket yang dinilai kurang ramah karena bersuara keras,

yang kemungkinan disebabkan terhalangnya suara oleh mika pembatas, adapun ulasan buruk spesifik terkait pelayanan loket yang lama sudah diunggah 5 tahun lalu artinya sebelum penggunaan aplikasi SIMPUS. (Op.S11). Keterangan yang disampaikan oleh informan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan saat pengamatan, bila terjadi ulasan buruk pada *platform google* puskesmas perlu meninjau ulang alasan penyebab terjadinya hal tersebut seperti yang telah dinyatakan oleh informan.

